



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

Syamsul Bahri bin Mappanganro, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (driver perbankan), tempat kediaman di Dusun Tonasa, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi ;**

melawan

Sunarti, SE binti Muh.Hasyim, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga honorer Kantor Kemenag Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di Dusun Balimengko, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ambo Tang, SH** advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ambo Tang, SH & Associates berkantor di Jalan Jenderal Sudirman NO. 31 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor : 30 /kuasa khusus/X/2017/ PA Sj tanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat reconvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi dimuka sidang serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal 1 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Sj, tanggal 10 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 88/05/IV/2014 tanggal 08 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menyuruh Pemohon untuk berhenti bekerja namun Pemohon menolak dengan secara halus dan berkata kepada Termohon bukannya saya tidak mau meninggalkan kerjaan Pemohon tetapi untuk mencari kerjaan tetap itu susah namun Termohon tidak menerima nasihat Pemohon menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram;
6. Bahwa pada bulan Desember 2015, Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, kembali ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Hal 2 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Syamsul Bahri bin Mappanganro) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Sunarti, SE binti Muh. Hasyim) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2017, Termohon telah mewakilkan dirinya kepada Kuasanya untuk menghadiri setiap persidangan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 30/Kuasa Khusus/X/2017/PA Sj, tanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dimediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Sinjai Bapak Taufiqurrahman, S,HI yang bertindak sebagai mediator dalam perkara a quo, dan dalam laporan hasil mediator tertanggal 2 Nopember 2017 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal 3 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena Pemohon di dalam menyusun dalil permohonannya tidak menyebutkan secara jelas mengenai mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat Pemohon menikahi Termohon, sebab mahar adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan bagi orang-orang yang beragama ;
2. Bahwa Pemohon di dalam menyusun dalil permohonannya tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci mengenai sebab-musababnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan retaknya hubungan Pemohon dan Termohon selaku suami isteri ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas disepanjang eksepsi ini, maka permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verkelaard) ;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas segala dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal Sinjai, 10 Oktober 2017, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata sepanjang mendukung dan menguntungkan dalil sangkalan Termohon ;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Februari 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 88 / 05 / IV / 2014 tanggal 08 April 2014 ;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada halaman 1 dan 2 poin 2 dan 3 ;
4. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 poin 4, sebab pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2015 Pemohon berangkat ke

Hal 4 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerjanya di Makassar dengan meminta pamit dari Termohon secara baik dan tidak ada pertengkaran sebelumnya ;

5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 poin 5, sebab Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon untuk berhenti bekerja sebagai sopir Mobil di Bank BCA, melainkan Termohon selalu memberikan motivasi dan mendorong Pemohon supaya memperbaiki cara kerjanya dan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Sopir supaya Pemohon bisa menjadi Karyawan tetap di Bank BCA agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup antara Pemohon dan Termohon ;

6. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 poin 6, sebab pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2015 Pemohon berangkat ke tempat kerjanya di Makassar dengan meminta pamit dari Termohon secara baik dan tidak ada pertengkaran sebelumnya dan juga Pemohon tidak pernah menasihati Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah selisih paham dan juga tidak pernah bertengkar sebelumnya ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2015 Termohon berangkat ke Makassar dengan tujuan untuk mendatangi Pemohon di rumah kontrakannya / kosnya di jalan Bonto Duri Kota Makassar, akan tetapi Pemohon pada waktu itu tidak berada di rumah kontrakannya, namun Termohon tetap bermalam di rumah kontrakan Pemohon dengan tujuan menunggu Pemohon dan nanti besoknya baru Termohon pulang ke Sinjai ;

Bahwa nanti belakangan baru Termohon mengetahui kalau Pemohon selalu menghindar dari Termohon, karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Anti, sehingga pada bulan Mei tahun 2016 oleh Termohon berangkat lagi ke Makassar mendatangi tempat kerja Pemohon di Bank BCA dengan tujuan untuk menemui Pemohon, akan tetapi Pemohon pergi sembunyi sehingga Termohon tidak sempat lagi ketemu dengan Pemohon, namun Termohon tetap bersabar dan menunggu kedatangan Pemohon selaku suami sampai sekarang ;

Hal 5 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukan diakibatkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan juga bukan diakibatkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, melainkan Pemohon mencari gara-gara karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama Anti ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas disepanjang jawaban dalam konvensi ini, maka permohonan Pemohon berdasar hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat rekonvensi adalah isteri sah Tergugat rekonvensi yang menikah pada tanggal 16 Februari 2014 dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat rekonvensi sendiri yang bernama Muh. Hasyim dan mahar berupa sebidang tanah Perumahan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 88/05/IV/2014 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1435 H yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;

2. Bahwa apabila ditelaah dan dicermati keseluruhan isi dalil permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi didalam surat permohonannya bertanggal 10 Oktober 2017, maka antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak ada jalan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-isteri, maka Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi sebagaimana terurai dibawa ini yaitu:

a. Mahar berupa sebidang tanah perumahan seluas \pm 10x30 meter yang terletak di Dusun Tonasa, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan berbatas :

- Sebelah Utara : rumah Mappanganro (ayah Tergugat rekonvensi);
- Sebelah Timur : tanah milik Mappanganro (ayah Tergugat rekonvensi) ;

Hal 6 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebela : jalan setapak ;

h Selatan

- Sebela : jalanan ;

h Barat

Bahwa tanah perumahan yang dijadikan mahar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana luas dan batas-batasnya tersebut diatas adalah seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tanah perumahan tersebut berada dalam tangan kekuasaan Tergugat rekonvensi, maka adalah patut dan beralasan hukum apabila Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi agar segera menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak didepan Sidang Pengadilan Agama Sinjai atau apabila Tergugat rekonvensi tidak mau menyerahkan tanah perumahan tersebut kepada Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi wajib menggantinya dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak didepan Sidang Pengadilan Agama Sinjai ;

b. Nafkah lampau sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan didaftarnya surat permohonan Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2017 yaitu sebanyak 24 bulan lamanya dikali Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Tergugat rekonvensi wajib menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan Sidang Pengadilan Agama Sinjai ;

c. Uang Mut'ah sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Tergugat rekonvensi wajib menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak didepan Sidang Pengadilan Agama Sinjai ;

Hal 7 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah Idah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selama 3 (tiga) kali suci yaitu 3 (tiga) bulan lamanya dikali Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat rekonvensi wajib menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak didepan Sidang Pengadilan Agama Sinjai ;

3. Bahwa untuk menjamin agar gugatan dan tuntutan Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas pada sub a tidak sia-sia, maka Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Penggugat rekonvensi yaitu berupa sebidang tanah perumahan sebagaimana luas dan batas-batasnya tersebut diatas poin 2 sub a ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas disepanjang jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi ini, maka Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet on vankelijke verkelaard)

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya :
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara :

Atau apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil- adilnya ;

Dalam Rekonvensi :

Hal 8 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa tanah perumahan sebagaimana luas dan batas-batasnya tersebut diatas pada poin 2 sub a adalah sah milik Penggugat rekonsensi yang diperoleh karena mahar dari Tergugat rekonsensi ;
 3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk segera menyerahkan tanah perumahan sebagaimana luas dan batas-batasnya tersebut diatas pada poin 2 sub a tersebut kepada Penggugat rekonsensi secara utuh, sempurna dan tanpa syarat atau apabila Tergugat rekonsensi tidak mau menyerahkan tanah perumahan tersebut kepada Penggugat rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi wajib menggantinya dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan Ikrar Talak didepan Sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
 4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk segera menyerahkan Nafkah Lampau sebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan Ikrar Talak didepan Sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
 5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk segera menyerahkan Uang Mut'ah sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan Ikrar Talak didepan Sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
 6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk segera menyerahkan Nafkah Idah sebanyak Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan Ikrar Talak didepan Sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
 7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan disepanjang objek sengketa pada poin 2 sub a dalam perkara ini ;
 8. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil adilnya ;

Hal 9 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan reflik dalam konvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dan memberikan tambahan penjelasan yang disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mahar yang berupa sebidang tanah perumahan seluas $\pm 10 \times 30$ meter yang terletak di Dusun Tonasa, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Tergugat rekonsensi menyerahkan mahar tersebut sepenuhnya kepada Penggugat rekonsensi, dan setelah Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonsensi di depan Pengadilan Agama Sinjai, Tergugat rekonsensi mempersilahkan kepada Penggugat rekonsensi untuk datang mengukur mahar tersebut;
2. Menolak nafkah lampau sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2015 hingga 10 oktober 2017;
3. Menolak uang Mut'ah sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menolak nafkah idah sebanyak Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
5. Bahwa gaji Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi saat menikah sampai dengan bulan Desember 2016 dengan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sejumlah Rp. 1. 900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa gaji Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi mengalami perubahan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi momohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

Dalam rekonsensi :

1. Menolak permohonan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan hak mahar kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi; Atau apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah mengajukan duflik dalam konvensi dan reflik dalam rekonsensi demikian pula Pemohon telah mengajukan duflik dalam rekonsensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Hal 10 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tersebut, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi memohon untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonsensi Penggugat rekonsensi, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap perkara *a quo*, sebagaimana Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 *Miladiah* yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutuskan pokok perkara.

- Menolak permohonan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi untuk melakukan sita jaminan;
- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Akta Nikah Nomor : 88/05/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, di beri tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. **Suarma binti Mahmud**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Roman, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Syamsul Bahri sedangkan Termohon bernama Sunarti;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena cucu sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal bersama dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal 11 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal bersama, sebab Pemohon tinggal di Makassar sedangkan Termohon tinggal di Sinjai;
- Bahwa Pemohon terkadang 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian baru balik ke Sinjai;
- Bahwa hal itu terjadi karena Pemohon bekerja di Makassar sebagai sopir di Bank BCA sedangkan Termohon juga kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terhadap keadaan tersebut, Termohon pernah menyuruh Pemohon berhenti kerja di Bank BCA Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, karena diceritakan oleh Pemohon setiap datang ke rumah saksi ;
- Bahwa saat ini Pemohon telah pisah kediaman bersama dengan Termohon, sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah kediaman bersama Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon;
- Bahwa hal itu saksi ketahui dari cerita Pemohon, saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon terkadang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil :

2. Murni binti Lampe, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Batulappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 12 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Syamsul Bahri sedangkan Termohon bernama Sunarti;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon pernah tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Termohon menyuruh Pemohon berhenti kerja di Bank BCA;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena diceritakan anak saksi, halmana Pemohon dengan Termohon sering bertengkar apabila datang di rumah kontrakan anak saksi di Makassar, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon di rumah kontrakan anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama, halmana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pisah tempat kediaman bersama dengan Termohon, sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu, Pemohon masih memberikan uang/nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

3. Mappanganro bin Paseling, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Dusun Tonasa, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 13 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Syamsul Bahri dan Termohon bernama Sunarti;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung sedangkan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal bersama dengan Termohon selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon sudah bekerja sebagai sopir di Bank BCA Cabang Makassar sedangkan Termohon bekerja sebagai honorer di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di Makassar dan bila hari libur terkadang Pemohon ke Sinjai atau terkadang Termohon yang ke Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah tempat kediaman bersama, halmana disebabkan Pemohon tidak bisa tinggal di Sinjai karena bekerja di Kota Makassar dan Termohon tidak bisa tinggal di Makassar karena bekerja di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa hal lain yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon menyuruh Pemohon untuk berhenti dari pekerjaannya, sedangkan Pemohon tidak mau karena sulit mencari kerja lagi dan Pemohon juga tidak bisa kerja di sawah, serta Termohon tidak cocok dengan aspirasinya kepada Pemohon, karena Termohon suka melapor atau cerita kepada tetangga bahkan menuntut gaji yang banyak dari Pemohon ;
- Bahwa hal itu saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab lain pula, tidak terjalin hubungan baik antara Termohon dengan adik-adik Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Hal 14 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon telah pisah tempat kediaman bersama dengan Termohon sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, halmana sekembali Termohon ke rumah orang tuanya, Pemohon menyusul Termohon dan menemui orang tua Termohon untuk menyerahkan Termohon kembali kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah saksi dan saat itu bertemu dengan saksi, Termohon mengatakan kepada saksi agar Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon kepada Termohon berupa tanah kapling 1 (satu) petak yang lokasinya berdampingan dengan rumah saksi;
- Bahwa selama Pemohon pisah tempat kediaman bersama dengan Termohon, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;

4. Ratna binti Umar Ahmad, umur 57. tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tonasa, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Syamsul Bahri sedangkan Termohon bernama Sunarti;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon pernah tinggal bersama dengan Termohon selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal bersama di Makassar, namun lebih lama hidup terpisah, karena Pemohon tinggal di Makassar bekerja dan Termohon tinggal di Sinjai bekerja, Pemohon dan Termohon berkumpul bila libur, terkadang Pemohon balik ke Sinjai atau biasa Termohon yang ke Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal 15 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal, karena Termohon tidak mau tinggal di Makassar dan Pemohon juga tidak mau tinggal di Sinjai;
- Bahwa Pemohon di Makassar bekerja sebagai sopir di Bank BCA Cabang Makassar sedangkan Termohon honorer di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon, keduanya sudah bekerja sebelum menikah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon pernah menyuruh Pemohon berhenti bekerja, namun Pemohon menolak karena Pemohon sudah lama bekerja ditempat tersebut dan Pemohon juga beralasan tidak bisa bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon telah pisah tempat kediaman bersama dengan Termohon, sebelum lebaran haji tahun 2015;
- Bahwa selama pisah kediaman bersama, Termohon pernah datang 2 (dua) kali di rumah saksi ;
- Bahwa kedatangannya hanya datang berkunjung dan saksi tidak pernah mendengar Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan adik-adik Pemohon baik-baik saja, hanya jarang bertemu karena adik-adik Pemohon tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon, namun terkadang Pemohon memberikan uang kepada saksi dan bapaknya;
- Bahwa Pemohon terkadang memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atau Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa mahar Pemohon yang diserahkan kepada Termohon berupa tanah kapling, yang letaknya di samping rumah saksi ;
- Bahwa selama pisah kediaman bersama Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon lagi;

Hal 16 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Dra. Hj. Rukiati binti Usman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di Jalan Sawerigadaing, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Sunarti sedangkan Pemohon bernama Syamsul Bahri;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena pernah tinggal di rumah saksi dan merupakan staf saksi sewaktu masih aktif di Kementerian Agama sedangkan Pemohon saksi kenal setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah tempat tinggal Termohon dengan Pemohon terpisah, karena Termohon bekerja sebagai honorer di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, sedangkan Pemohon bekerja sebagai sopir di Bank BCA Cabang Makassar, Termohon dengan Pemohon berkumpul bersama bila Termohon ke Makassar atau sebaliknya Pemohon ke Sinjai;
- Bahwa awal rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi, karena diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon berselisih atau bertengkar;
- Bahwa saksi juga pernah diceritakan oleh Termohon, halmana Termohon telah pisah kediaman bersama dengan Pemohon;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena saat itu Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pisah kediaman bersama dengan Pemohon pada bulan Oktober 2015;

Hal 17 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perpisahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon menyuruh Pemohon berhenti bekerja di Makassar demikian pula sebaliknya;
- Bahwa menurut cerita Termohon, selama pisah kediaman bersama Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon lagi;
- Bahwa menurut cerita Termohon, gaji Pemohon perbulannya sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau lembur biasa sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa mahar Termohon yang diberikan oleh Pemohon berupa tanah kapling yang terletak di Desa Songing samping rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Pemohon saksi tidak pernah nasihati, karena tidak pernah datang lagi ke rumah saksi ;

2. Estianti, S.Pd binti Kamaruddin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di Jalan Sawerigadaing, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Sunarti dan Pemohon bernama Syamsul Bahri;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena teman sekolah dan sampai saat ini berhubungan baik;
- Bahwa setelah Termohon dengan Pemohon menikah, Termohon pernah tinggal bersama dengan Pemohon sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Termohon pernah tinggal di Makassar selama 1 (satu) bulan, namun nasihat Pemohon agar Termohon kembali lagi bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, karena merasa kasihan kepada Termohon, sebab Termohon sudah lama mengabdikan, sehingga Termohon kembali ke Sinjai dan bekerja lagi di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai ;

Hal 18 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon bekerja berlainan daerah, Pemohon dengan Termohon berkumpul bersama bila hari libur, terkadang Termohon yang ke Makassar atau Pemohon yang balik ke Sinjai;
- bahwa awal rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya, karena Pemohon pernah mendesak Termohon untuk membelikan mobil, namun Termohon menolak karena uang belum cukup;
- bahwa hal ini saksi tahu dari cerita Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon menyuruh Pemohon berhenti dari pekerjaannya, bahkan Termohon yang pernah berhenti selama 1 (satu) bulan dari pekerjaannya dan tinggal bersama Pemohon di Makassar;
- bahwa penyebab lainnya, Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Anti;
- bahwa hal itu saksi ketahui karena diceritakan Termohon, dan saksi dan Termohon pernah ke rumah orang tua Pemohon untuk menanyakan hal tersebut, ternyata ibu Pemohon membenarkan Pemohon memiliki hubungan wanita idaman lain, namun ibu Pemohon tidak mengetahui namanya;
- bahwa hal itu saksi dengan Termohon pertanyakan di bulan September 2017;
- bahwa Termohon pernah ke Makassar untuk mengkonfirmasi hal tersebut, namun Pemohon menghindar dan tidak mau bertemu dengan Termohon;
- bahwa hal itu saksi ketahui, karena sebelum ke Makassar Termohon meminta pendapat saksi dan saksi saat itu menyarankan agar Termohon ke Makassar;
- bahwa Termohon pisah kediaman bersama dengan Pemohon sejak bulan Oktober 2015, tanpa ada nafkah dari Pemohon dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon ?
- bahwa selama pisah tempat kediaman bersama Termohon masih menjalin hubungan baik dengan ibu Pemohon dan adik-adik Pemohon;

Hal 19 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat menikah Pemohon memberikan mahar berupa tanah kapling kepada Termohon, yang letaknya berdampingan dengan rumah orang tua Pemohon dan tanah tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi ;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon maupun Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 20 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara ini:

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban, Termohon telah mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon di dalam menyusun dalil permohonannya tidak menyebutkan secara jelas mengenai mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat Pemohon menikahi Termohon, sebab mahar adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan bagi orang-orang yang beragama ;
2. Bahwa Pemohon di dalam menyusun dalil permohonannya tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci mengenai sebab-musababnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan retaknya hubungan Pemohon dan Termohon selaku suami isteri ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai di atas disepanjang eksepsi ini, maka permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verkelaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan doktrin Hukum Acara Perdata, sebagaimana dalam *Buku Penerapan Hukum, Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, H. Abdul Manan, Kencana, Jakarta, 2000, hal. 25 yang

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua teori tentang cara menyusun gugatan kepada pengadilan yaitu :

1. substantieringtheorie,

Hal 21 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebut kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi Penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, di dalam gugatan itu ia tidak cukup hanya menyebut bahwa ia pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah kepemilikannya, misalnya karena membeli, mewaris, hadiah dan sebagainya";

2. individualiseringstheorie,

"teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut. Sejarah terjadinya atau sejarah adanya pemilikan hak milik atas benda itu tidak perlu dimasukkan dalam gugatan, karena hal itu dapat dikemukakan dalam persidangan dengan disertai bukti-bukti seperlunya";

Sedangkan teori Individualiseringstheorie menurut Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hal. 53, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

"Suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Jadi, terhadap ketentuan kaidah atau pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya, seperti dasar pokok gugatan, sejarah gugatan, dan lainnya dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya, baik dalam tahap replik, duplik maupun pembuktian. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak obscur libel";

demikian pula menurut *Kitab Hukum Acara Perdata*, M. Yahya Harahap, hal. 811, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

"bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. gugatan mengandung cacat atau *obscur libel*; atau

Hal 22 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebuah permohonan, tidak mengandung cacat yang dinyatakan sebagai *obscuur libel* maupun *niet on vankelijke verkelaard*, sehingga pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan pada pokok perkara untuk mendapatkan putusan akhir, oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut, harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah dimediasi oleh mediator Taufiqurrahman, S.HI, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 2 Nopember 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 30/Kuasa Khusus/X/2017/PA Sj, tanggal 24 Oktober 2017

Hal 23 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama **Ambo Tang, SH**;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus berserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka advokat yang bernama **Ambo Tang, SH**, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sinjai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 88/05/IV/2014 tanggal 08 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menyuruh Pemohon untuk berhenti bekerja namun Pemohon menolak dengan secara halus dan berkata kepada Termohon bukannya saya tidak mau meninggalkan kerjaan Pemohon tetapi untuk mencari kerjaan tetap itu susah namun Termohon tidak menerima nasihat Pemohon menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram;
6. Bahwa pada bulan Desember 2015, Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau

Hal 24 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar nasihat Pemohon, kembali ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3, sehingga menjadi fakta tetap dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon permohonan Pemohon angka 4, 5, dan 6, Termohon membantahnya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya mengakui sebagian atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan apakah benar Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dalil permohonan angka 1 tentang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 25 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3 dan 4 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah tinggal bersama, sebab Pemohon pernah tinggal di Makassar sedangkan Termohon tinggal di Sinjai, hal itu terjadi karena Pemohon bekerja di Makassar sebagai sopir di Bank BCA sedangkan Termohon juga kerja di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, terhadap keadaan tersebut, Termohon pernah menyuruh Pemohon berhenti kerja di Bank BCA Makassar, saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya diceritakan oleh Pemohon setiap datang ke rumah saksi, Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon, terkadang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal itu saksi ketahui dari cerita Pemohon, keterangan saksi tersebut adalah *testimonium de auditu*, sedangkan mengenai perpisahan Pemohon dengan Termohon, sejak bulan Mei 2015, halmana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian Pemohon, saksi tidak tahu tentang Termohon menyuruh Pemohon berhenti kerja di di Bank BCA, anak saksi pernah menceritakan halmana Pemohon sering bertengkar apabila datang di rumah kontrakan anak saksi di Makassar, keterangan saksi tersebut adalah *testimonium de auditu*, sedangkan mengenai

Hal 26 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan Pemohon dengan Termohon, sejak bulan Mei 2015, halmana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai dalil Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah tempat kediaman bersama, halmana disebabkan Pemohon tidak bisa tinggal di Sinjai karena bekerja di Kota Makassar dan Termohon tidak bisa tinggal di Makassar karena bekerja di Kabupaten Sinjai, Termohon juga menyuruh Pemohon untuk berhenti dari pekerjaannya, sedangkan Pemohon tidak mau karena sulit mencari kerja lagi dan Pemohon juga tidak bisa kerja di sawah, serta Termohon tidak cocok dengan aspirasinya kepada Pemohon, karena Termohon suka melapor atau cerita kepada tetangga bahkan menuntut gaji yang banyak dari Pemohon, hal itu saksi ketahui dari cerita Pemohon, keterangan saksi tersebut adalah *testimonium de auditu*, sedangkan saat ini Pemohon telah pisah tempat kediaman bersama dengan Termohon sejak akhir tahun 2015, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, halmana sekembali Termohon ke rumah orang tuanya, Pemohon menyusul Termohon dan menemui orang tua Termohon untuk menyerahkan Termohon kembali kepada orang tua Termohon, selama Pemohon pisah tempat kediaman bersama dengan Termohon, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon, Termohon pernah datang ke rumah saksi dan saat itu bertemu dengan saksi, Termohon mengatakan kepada saksi agar Pemohon menceraikan Termohon, saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon, mahar yang diserahkan Pemohon kepada Termohon berupa tanah kapling 1 (satu) petak yang lokasinya berdampingan dengan rumah saksi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal 27 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon mengenai dalil Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, karena Termohon tidak mau tinggal di Makassar dan Pemohon juga tidak mau tinggal di Sinjai, Pemohon di Makassar bekerja sebagai sopir di Bank BCA Cabang Makassar sedangkan Termohon honorer pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, Pemohon maupun Termohon, keduanya sudah bekerja sebelum menikah, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, Pemohon telah pisah tempat kediaman bersama dengan Termohon, sebelum lebaran haji tahun 2015, selama pisah kediaman bersama, Termohon pernah datang 2 (dua) kali di rumah saksi, kedatangannya hanya datang berkunjung dan saksi tidak pernah mendengar Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon, hubungan Termohon dengan adik-adik Pemohon baik-baik saja, hanya jarang bertemu karena adik-adik Pemohon tinggal di Makassar, saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon, namun terkadang Pemohon memberikan uang kepada saksi dan bapaknya, Pemohon terkadang memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atau Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), mahar Pemohon yang diserahkan kepada Termohon berupa tanah kapling, yang letaknya di samping rumah saksi, selama pisah kediaman bersama Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, terdapat keterangan *testimonium de auditu*, sehingga berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 28 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama hidup berumah tangga, hidup berjauhan, karena Pemohon bekerja sebagai sopir Bank BCA cabang Makassar sedangkan Termohon bekerja sebagai honorer pada Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Sinjai;
- Bahwa menurut keterangan saksi 1 dan saksi 3, Termohon pernah menyuruh Pemohon berhenti dari pekerjaannya;
- Bahwa menurut keterangan saksi 2 dan 3, Termohon tidak merasa cukup dengan uang/nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa untuk menyaksikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disaksikan oleh saksi maupun keluarga terdekat Pemohon maupun Termohon, karena Pemohon dengan Termohon jarang tinggal serumah selama menikah, demikian pula perkawinan Pemohon dengan Termohon masih tergolong singkat, karena hanya pernah rukun selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, menurut pendapat ahli hukum, *Prof. R. Soebekti dalam bukunya Hukum Pembuktian, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:*

"Membenarkan penerapan keterangan saksi de auditu sebagai alat bukti apabila mereka terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari Tergugat atau Penggugat untuk melengkapi keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan meteriil kesaksian sehingga memenuhi batas minimal pembuktian, atau keterangan saksi de auditu dipergunakan untuk menyusun persangkaan. Karena sebagai kesaksian keterangan saksi de auditu memang tidak ada nilainya akan tetapi bukan berarti hakim lantas dilarang untuk menerimanya. Yang dilarang adalah jika saksi menarik kesimpulan-kesimpulan, memberikan pendapat atau perkiraan-perkiraan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap keterangan 4 (empat) orang saksi Pemohon, mengenai perselisihan

Hal 29 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan 4 (empat) saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan keempat orang saksi Pemohon tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi :

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon mengenai dalil Termohon mengenai awal rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi, saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon berselisih atau bertengkar, saksi tidak tahu apa penyebab perpisahan Termohon dengan Pemohon, saksi tidak pernah mendengar Termohon menyuruh Pemohon berhenti bekerja di Makassar demikian pula sebaliknya, menurut cerita Termohon, selama pisah kediaman bersama Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon lagi, menurut cerita Termohon, gaji Pemohon perbulannya sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau lembur biasa sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), keterangan tersebut adalah tidak mendukung dalil-dalil Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi 1 Termohon, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah pisah kediaman bersama dengan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena saat itu Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Termohon pisah kediaman bersama dengan Pemohon pada bulan Oktober 2015, mahar Termohon yang diberikan oleh Pemohon berupa tanah kapling yang terletak di Desa Songing samping rumah orang tua Pemohon, saksi sering menasihati Termohon agar dapat mempertahankan

Hal 30 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, sedangkan Pemohon saksi tidak pernah nasihati, karena tidak pernah datang lagi ke rumah saksi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon mengenai dalil Termohon mengenai Termohon pernah tinggal di Makassar selama 1 (satu) bulan, namun nasihat Pemohon agar Termohon kembali lagi bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, karena merasa kasihan kepada Termohon, sebab Termohon sudah lama mengabdikan, sehingga Termohon kembali ke Sinjai dan bekerja lagi di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, Pemohon dengan Termohon berkumpul bersama bila hari libur, terkadang Termohon yang ke Makassar atau Pemohon yang balik ke Sinjai, awal rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi, penyebabnya, karena Pemohon pernah mendesak Termohon untuk dibeli mobil, namun Termohon menolak karena uang belum cukup, hal ini saksi tahu dari cerita Termohon, Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon berhenti dari pekerjaannya, bahkan Termohon yang pernah berhenti selama 1 (satu) bulan dari pekerjaannya dan tinggal bersama Pemohon di Makassar, Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Anti, hal itu saksi ketahui karena diceritakan Termohon, dan saksi dan Termohon pernah ke rumah orang tua Pemohon untuk menanyakan hal tersebut, ternyata ibu Pemohon membenarkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, namun ibu Pemohon tidak mengetahui namanya, hal itu saksi dengan Termohon pertanyakan di bulan September 2017, Termohon pernah ke Makassar untuk mengkonfirmasi hal tersebut, namun Pemohon menghindar dan tidak mau bertemu dengan Termohon, hal itu saksi ketahui, karena sebelum ke Makassar Termohon meminta pendapat saksi dan saksi saat itu menyarankan agar Termohon ke Makassar, Termohon pisah kediaman bersama dengan Pemohon sejak bulan Oktober 2017, tanpa ada nafkah dari Pemohon dan tidak saling memperdulikan

Hal 31 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, selama pisah tempat kediaman bersama Termohon masih menjalin hubungan baik dengan ibu Pemohon dan adik-adik Pemohon, saat menikah Pemohon memberikan mahar berupa tanah kapling kepada Termohon, yang letaknya berdampingan dengan rumah orang tua Pemohon dan tanah tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi, saksi pernah menasihati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Termohon, mengenai penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon hanya diketahui oleh saksi 2, sedangkan Termohon tidak menghadirkan alat bukti saksi lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dikesampingkan, dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, mengenai perpisahan Termohon dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan mahar Termohon yang diserahkan Pemohon saat perkawinan Pemohon dengan Termohon saling bersesuaian dan cocok dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Termohon tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara *a quo*, maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dan keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2014 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon memberikan mahar berupa sebidang tanah perumahan seluas \pm 10x30 meter persegi yang terletak di Dusun Tonasa, Desa Songoing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;

Hal 32 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebabnya karena masalah tempat kediaman bersama, karena Pemohon dengan Termohon sehari-harinya tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon menyuruh Pemohon untuk berhenti dari pekerjaannya;
6. Bahwa Pemohon pisah tempat kediaman bersama dengan Termohon sejak bulan Oktober 2015;
7. Bahwa sejak pisah tempat kediaman bersama, Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon lagi;
8. Bahwa masing-masing pihak keluarga telah menasihati Pemohon maupun Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus, disebabkan tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai kediaman bersama, halmana Termohon menyuruh Pemohon berhenti dari pekerjaannya, karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon telah pisah tempat kediaman bersama dengan Termohon selama 2 (dua) tahun lebih;
3. Bahwa selama pisah tempat kediaman bersama, Pemohon tidak menafkahi Termohon lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa baik Pemohon maupun Termohon, pihak keluarga telah menasihati agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

Hal 33 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon dengan Termohon hidup berpisah tidak tinggal serumah, pernikahan model ini, membuat kabur dan tidak jelasnya hak dan kewajiban pasangan suami-isteri. Pada hal disisi lain Islam mengajarkan bagaimana seorang istri berbakti kepada suaminya, demi meraih ridha suami agar dengan itu ia memperoleh pahala dari Allah, hal ini sejalan dengan maksud HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251.

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرُ قَالَ أَلَّتِي تَسْرُّهُ إِذَا تَطَرَّ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya : Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci".

Demikian pula selama berumah tangga Termohon menuntut Pemohon, agar berhenti dari pekerjaannya, dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, padahal telah menjadi kewajiban bagi suami (Pemohon) untuk menafkahi istrinya (Termohon) dan istri (Termohon) hendaknya mensyukuri nafkah yang diberikan oleh suami (Pemohon), sebagaimana Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, ayat (2) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"; dan telah menjadi doktrin bagi umat Islam sebagaimana dalam dalil syar'i yang merupakan *Hadits shahih diriwayatkan oleh an-Nasai dalam Isyartin Nisaa'* (no. 249), *al-Baihaqi* (VII/294), *al-Hakim* (II/190) :

Hal 34 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَا يَنْتَظِرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرَوْحِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَعِينِي عَنْهُ

Artinya : "Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan dia selalu menuntut (tidak pernah merasa cukup)."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama dan tidak saling memperdulikan lagi, terhadap hal tersebut baik pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha bersungguh-sungguh menasihati Pemohon dan Termohon melalui kuasanya, untuk kembali rukun dan harmonis serta tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah menunjukkan rasa benci terhadap diri Termohon, hal ini sesuai dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 :

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

د رء ا ل م ف ا س د م ق د م ع لى ج ل ب ا ل م ص ا ل ح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Hal 35 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan, bahwa Pemohon akan menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon yang mana bekas suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa idah dan bekas isteri selama dalam idah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana amanat dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, karena sesuai Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam "Bekas suami berhak melakukan ruku' kepada bekas istrinya yang masih dalam idah";

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor 3 permohonan Pemohon, halmana sesuai dengan maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3, sebagaimana Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 *Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang*

Hal 36 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim menyatakan petitum nomor 3 permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Hal 37 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi sedangkan semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan Mahar Penggugat berupa tanah perumahan seluas $\pm 10 \times 30$ meter yang terletak di Dusun Tonasa, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan berbatas : sebelah Utara : rumah Mappanganro, sebelah Timur : tanah milik Mappanganro, sebelah Selatan : jalan setapak, sebelah Barat : jalanan. Nafkah lampau (madhiyah), nafkah idah, Mut'ah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada halangan hukum untuk menggabungkan perkara pokok perceraian dengan rekonvensi perkara nafkah lampau (madhiyah), nafkah idah dan nafkah anak, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara gugatan sebagaimana tersebut diatas yang diajukan Penggugat dapat dikumulasi dan tidak bertentangan dengan hukum sesuai maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan pertamanya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan:

- *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap objek sengketa, halmana Penggugat bermohon agar Majelis Hakim, menyatakan Sita (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini sah dan berharga, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, Nomor 258/Pdt.G/2017/PA Sj tertanggal 14 Desember 2017, yang amarnya menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat;

Hal 38 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi yang assesoir dengan perkara rekonvensi ini di anggap masuk dan dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

➤ **Mahar**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat, mengenai mahar Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan rekonvensi Penggugat pada angka 1 dan 2 huruf (a), , sehingga menjadi fakta tetap dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa setiap calon mempelai pria yang melangsungkan perkawinan, maka wajib bagi dirinya untuk membayar mahar kepada calon mempelai wanita, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini pula sesuai dengan Q.S An. Nisa ayat 41;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib.

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban tersebut, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam, dalam kitab *Muhadzab, Jilid II*, halaman 60 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ الْمُسَمَّى بِالْعَقْدِ إِنْ صَحِيحًا وَمَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ كَانَ فَاسِدًا

Artinya : Apabila nikahnya sah maka wanita berhak mendapat mahar sebagaimana ditentukan dalam akad. Apabila nikahnya fasid maka ditetapkan mahar mitsil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka wajib bagi Tergugat memberikan mahar Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar Penggugat berupa tanah perumahan seluas ± 10x30 meter yang terletak di Dusun Tonasa, Desa Songoing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan berbatas : sebelah Utara : rumah Mappanganro, sebelah Timur : tanah milik Mappanganro, sebelah Selatan : jalan setapak, sebelah Barat : jalanan;

Hal 39 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, Penggugat juga menuntut Tergugat dihukum mengenai nafkah lampau, nafkah idah, mut'ah, namun terhadap hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan, bahkan Tergugat menolak seluruh tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum dalam konvensi ditemukan fakta bahwa Penggugat pisah kediaman bersama dengan Tergugat rekonvensi pada bulan Oktober 2015 dan selama pisah kediaman bersama Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat rekonvensi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat setiap harinya bekerja sebagai sopir di Bank BCA Cabang Makassar dengan penghasilan dari tahun 2015 sampai dengan Desember 2016 Rp. 1. 900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setiap bulannya, sedangkan pada tahun 2017 Tergugat berpenghasilan Rp. 2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang apabila dirata-ratakan Rp. 2. 200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya dan kewajiban Tergugat serta dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar Nafkah lampau sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan didaftarnya surat permohonan cerai Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017 yaitu sebanyak 24 bulan lamanya dikali Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun Tergugat menolak memberikan nafkah lampau untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, namun belum bercerai, menafkahi Penggugat merupakan kewajiban Tergugat (sebagai suami), karena merupakan hak Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 (5) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 40 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat wajib memberikan nafkah lampau kepada Penggugat, hal ini sesuai dalam kitab *Muhadzab II: 175* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa. (*Muhadzab II : 175*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas kepatutan dan asas keadilan, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah lampau Penggugat selama 24 bulan, yakni bulan Oktober 2015 sampai Desember 2016 setiap bulan sejumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Januari sampai dengan Oktober 2017 sejumlah Rp. 1. 250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhan beban nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat yang harus dibayarkan, sejumlah Rp. 25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Nafkah idah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi, Penggugat tidak termasuk dalam golongan istri yang nusyuz, sehingga berhak memperoleh hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat (suaminya);

Hal 41 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberi nafkah idah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa idah 3 bulan lamanya sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat menolak memberikan nafkah idah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam *Kitab al-Bahrur Ra'iq*, juz 4, halaman 190:

"bahwa besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini adalah riwayat madzhab Hanafi dan Syafii yang lebih terkenal, dan hal ini didasari oleh firman-Nya;

....

Artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.*"(QS. ath-Thalaq [65]: 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan asas kepatutan dan asas keadilan serta kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah idah yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama Penggugat dalam masa idah (90 hari lamanya);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat meminta mut'ah kepada Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat menolak memberikan Mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya sebagaimana firman Allah SWT dalam *Surah Al-Ahzab :49* :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik. (Q.S. Al Ahzab : 49);*

Hal 42 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam *Kitab Bughyatul Musytarsyidin*, halaman 214 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya : Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)

serta Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka atas kemampuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menetapkan Mut'ah untuk Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 43 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsul Bahri bin Mappanganro) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sunarti, SE binti Muh. Hasyim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagianya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mahar Penggugat berupa tanah perumahan seluas $\pm 10 \times 30$ meter yang terletak di Dusun Tonasa, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan berbatas : sebelah Utara : rumah Mappanganro, sebelah Timur : tanah milik Mappanganro, sebelah Selatan : jalan setapak, sebelah Barat : jalanan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah idah sejumlah Rp. Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Syahrudin, S.HI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansurdin, B.A

Hal 44 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi diluar hadirnya Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

Drs. H. ABD. JABBAR, MH.

HAKIM ANGGOTA,

SYAHRUDDIN, S.HI., MH.

PANITERA PENGGANTI;

MANSURDIN, B.A

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000.00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 45 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)